

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pengendalian pencemaran air berkenaan dengan usaha jasa pencucian sepeda motor di Selokan Mataram Kabupaten Sleman belum terlaksana dengan baik. Para pelaku usaha jasa pencucian sepeda motor tersebut belum mempunyai kesadaran untuk melakukan pengendalian pencemaran air karena mereka tidak melakukannya sesuai dengan prosedur perizinan yang berupa izin lingkungan, izin usaha dan izin pembuangan limbah cair yang telah diatur oleh lembaga yang berwenang dan limbah pencucian sepeda motor tersebut hanya dibuang melalui parit atau saluran pembuangan air tanpa diolah terlebih dahulu.

Lembaga-lembaga yang berwenang dalam mengawasi usaha jasa pencucian sepeda motor dan Selokan Mataram itu sendiri juga kurang inisiatif untuk melakukan pengendalian pencemaran air di Selokan Mataram yang berkenaan dengan usaha jasa pencucian sepeda motor. Hal ini disebabkan oleh usaha pencucian sepeda motor yang sangat banyak dan merupakan usaha rumah tangga sehingga sulit untuk dilakukan pengawasan dan arena Selokan Mataram peruntukkannya bukan untuk bahan baku air minum. Peraturan tentang pengendalian pencemaran air sudah ada, akan tetapi peraturan itu tidak

terlaksana karena tidak adanya pengawasan lebih lanjut dari lembaga-lembaga yang berwenang dalam hal pengendalian pencemaran air.

Adapun kendala-kendala yang ditemukan dalam melakukan pengendalian pencemaran air berkenaan dengan usaha jasa pencucian sepeda motor di Selokan Mataram Kabupaten Sleman, adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat setempat terutama para pelaku usaha jasa pencucian sepeda motor tentang bahaya yang ditimbulkan akibat pencemaran air karena tidak adanya pendidikan lingkungan yang mereka dapatkan.
2. Di dalam usaha jasa pencucian sepeda motor tersebut tidak ada pelaku usaha yang memahami cara mengelola limbah sehingga menghasilkan limbah yang sesuai dengan kriteria. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai cara pengolahan limbah.
3. Fungsi Selokan Mataram pada awalnya hanya merupakan penghubung antara Sungai Opak dengan Sungai Progo sehingga tidak termasuk dalam penetapan kelas air yang ditentukan dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penetapan Kelas Air Sungai Di Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta, yang mengakibatkan Selokan Mataram luput dari pemeriksaan kualitas air.

## B. Saran

1. Pelaku usaha jasa pencucian sepeda motor di sepanjang Selokan Mataram Kabupaten Sleman perlu memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam hal mendirikan usaha dan pembuangan limbah.
2. Bagi KLH dan Dinas P2KPM agar lebih jeli dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha jasa pencucian sepeda motor skala kecil dan memberikan pendidikan lingkungan kepada masyarakat setempat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian tentang lingkungan dengan segala permasalahannya.
3. Bagi BBWS dan BLH agar dapat menindaklanjuti permasalahan yang ada di Selokan Mataram yang berupa pencemaran air dengan cara meneliti kualitas air dan menentukan baku mutu air selokan tersebut dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembuangan limbah di Selokan Mataram.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku :

- Imam Supardi, 1994, *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*, Alumni, Bandung
- Perdana Ginting, 2007, *Sistem Pengelolaan Lingkungan Dan Limbah Industri*, Yrama Widya, Bandung
- Rambat Lupiyoadi dan A. Hamdani, *Manajemen Pemasaran Jasa*, 2006, Salemba Empat, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia(UI-Press), Jakarta
- Sri Pudyatmoko Y., 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*, Penerbit PT Grasindo, Jakarta
- Tresna Sastrawijaya A., 1991, *Pencemaran Lingkungan*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Wisnu Arya Wardhana, 2009, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta

### Hasil Penelitian

- Ahmad Muhtar Mukti, 2008, *Penggunaan Tanaman Enceng Gondok Sebagai Pre-Treatment Pengolahan Air Minum Pada Air Selokan Mataram*, Penulisan Skripsi, Fakultas Teknik Lingkungan Universitas Islam Indonesia

### Website :

- <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>, Departemen Pendidikan nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, *keyword* : usaha, tanggal 19 Mei 2010
- [http://slemankab.go.id/wp-content/file/kelembagaan2010/kantor\\_lingkunganhidup.pdf](http://slemankab.go.id/wp-content/file/kelembagaan2010/kantor_lingkunganhidup.pdf) , Kantor Lingkungan Hidup Kedudukan Tugas dan Fungsi, tanggal 18 November 2010
- <http://www.bapedalda-diy.go.id/profil.php?view=tupoksi> , Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi DIY, tanggal 2 Desember 2010

### Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber daya Air
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Konsultasi Penggabungan Atau Peleburan badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penetapan Kelas Air Sungai Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Surat Izin Usaha Pedagangan





**LAMPIRAN**



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
( **BAPPEDA** )

Alamat : Jl. Parasamya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511  
Telp. & Fax. (0274) 868800 E-mail : bappeda@slemankab.go.id

**SURAT IZIN**

Nomor : 07.0 / Bappeda/ 1045 / 2010

**TENTANG  
PENELITIAN**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor: 55 /Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.  
Menunjuk : Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 07.0/2195/V/2010 Tanggal: 13 April 2010 Hal : Izin Penelitian

**MENGIZINKAN :**

Kepada :  
Nama : **RHYLISIA RUVILIA**  
No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 050508970  
Program/Tingkat : S1  
Instansi/Perguruan Tinggi : UAJ Yogyakarta  
Alamat Instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta  
Alamat Rumah : Rogoyudan 42 Sleman Yogyakarta  
No. Telp / HP : 087839362010  
Untuk : Mengadakan Penelitian dengan Judul:  
**"PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR BERKENAAN  
DENGAN INDUSTRI JASA PENCUCIAN MOTOR DI  
SELOKAN MATARAM KABUPATEN SLEMAN"**  
Lokasi : Selokan Mataram  
Waktu : **Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal : 13 April 2010 s/d  
13 Juli 2010.**

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

1. *Wajib melapor diri kepada pejabat pemerintah setempat (Camat/ Lurah Desa) atau kepala instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Bappeda.*
4. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di : Sleman  
Pada Tanggal : 26 April 2010

**Tembusan :**

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Badan Kesbanglimas & PB Kab Sleman
3. Ka. Dinas Sumber Daya Air, Energi & Mineral Kab Sleman
4. Ka. Dinas PU & P Kab. Sleman
5. Ka. Dinas Perindagkop Kab. Sleman
6. Ka. Kantor Lingkungan Hidup Kab. Sleman
7. Ka. Bid Perdesaan Bappeda Kab. Sleman
8. Dekan Fak. Hukum – UAJ Yogyakarta
- 9.. Pertiagal

**A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman  
Ka. Bidang Pengendalian & Evaluasi  
u.b. Ka. Sub. Bid. Litbang**

**Sri Nurhidayah, S.Si, MT**  
NIP. 19670703 199603 2 002



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**  
**DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**  
**BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU-OPAK**  
Jl. Solo Km.6 Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 489172. Fax. (0274) 489552; <http://www.bbwsso.net/>

Nomor : PD.01.03/BBWS.SO/315

Yogyakarta, 19 Mei 2010

Lampiran : -

Kepada Yth. :

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Di Yogyakarta.

**Perihal : Ijin Riset**

Sehubungan dengan surat Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta No: 0316/V tanggal 5 Mei 2010 perihal ijin riset, dengan hormat bersama ini kami sampaikan pada prinsipnya kami tidak berkeberatan menerima mahasiswa berikut :

No.	Nama	NIM	Jurusan	Kegiatan
1.	Rhyllisia Ruvilia	08970/H	Hukum	Pengumpulan data untuk menyusun skripsi dengan judul "Pengendalian Pencemaran Air Berkenaan Dengan Industri Jasa Pencucian Motor di Selokan Mataram Kabupaten Sleman".

Untuk melakukan pengumpulan data untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada kolom kegiatan diatas.

Dengan ketentuan :

- Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai data kegiatan yang dimaksud dapat berkoordinasi dengan PPK OP SDA II Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak.
- Biaya terkait dengan pengumpulan data yang dimaksud menjadi tanggung jawab mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai Besar

Wilayah Sungai Serayu Opak,

  
**Ir. Bambang Hargono, Dipl. HE, M.Eng.**  
NIP. 19540425 198012 1 002

Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Bagian TU, BBWS Serayu Opak
2. Kepala Bidang OP, BBWS Serayu Opak
3. Arsip.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**SEKRETARIAT DAERAH**

Kepatihan – Danurejan, Yogyakarta – 55213

**SURAT KETERANGAN/IJIN**

Nomor : 070/ 2195

Membaca Surat : Dekan Fak Atma Jaya Yogyakarta. Nomor : 0230/V  
Tanggal Surat : 7 April 2010. Perihal : Ijin Penelitian.  
Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, badan usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Pemerintahan Daerah  
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**Dijinkan** untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan pengkajian/studi di lapangan\*)

**N a m a** : RHYLSIA RUVILIA. NIP/NIM : 05 05 08970.  
**Alamat** : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta.  
**Judul** : **PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR BERKENAAN DENGAN INDUSTRI JASA PENCUCIAN MOTOR DI SELOKAN MATARAM KABUPATEN SLEMAN.**  
**Lokasi** : Kab. Sleman.  
**Waktu** : 3 (Tiga) Bulan Mulai Tanggal : 13 April s/d 13 Juli 2010

**Ketentuan:**

- 1 Menyerahkan surat keterangan/ijin dari Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin;
- 2 Menyerahkan *soft copy* hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam *compact disk (CD)*, dan menunjukkan cetakan asli;
- 3 Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah;
- 4 Waktu penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ijin ini kembali;
- 5 Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila peneliti tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 13 April 2010

An. Sekretaris Daerah  
Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
UB. Kepala Biro Administrasi Pembangunan

**J. SURAT DJUMADAL**  
NIP.19560403 198209 1 001

**Tembusan disampaikan Kepada Yth.**

1. Gubernur DIY (Sebagai Laporan)
2. Bupati Sleman cq Ka Bappeda.
3. Dekan Fak Atma Jaya Yogyakarta.
4. Yang Bersangkutan.